



PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta

DEMI Keadilan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun (tempat / tanggal lahir, Sempayau, 08 Juni 1996), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan GAM, tempat tinggal di jalan Bantingan, Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun (tempat / tanggal lahir, Benua baru , 20 Januari 1993), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Bantingan, Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Agama Sangatta dengan Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 11 Juli 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/07/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2.-----
Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat diatas sampai sekarang.

3.-----
Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Aulia Izzatunnisa bin Isra Adi Saputra, umur 5 tahun, saat ini berada dibawah asuhan Penggugat

4.-----
Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal 2015, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan

a.-----
Tergugat sering mabuk-mabukan dan jika di nasehati Penggugat langsung marah dan menghancurkan barang-barang di rumah

b.-----
Tergugat diketahui Penggugat membawa narkoba, namun setiap kali ditanya selalu berkilah bahwa itu adalah milik teman dan kemudian marah.

5.-----
Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada 6 Juni 2016 yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat di depan orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan

Hal 2 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta



kemudian pergi begitu saja tanpa sepengetahuan tergugat, dan karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang.

6.-----

Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Isra Adi Saputra bin Sabran Ahmad) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang telah datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan baik melalui papan pengumuman sebagaimana isi relaas Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta tertanggal 18 Juli 2018 maupun yang disampaikan langsung oleh Jurusita Pengadilan Agama

Hal 3 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Sangatta sebagaimana isi relaas Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta yang masing-masing tertanggal 18 Juli 2018 dan 20 Agustus 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 11 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/07/X/2012, tertanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
- Surat Keterangan Ghoib, Nomor 05.2007/142/PEMDES/VII/2018, tertanggal 05 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1., umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Poros Bumi Etam, RT. 04, Rw. 01, No. 139, Desa Bumi Etam,

Hal 4 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama Isra Adi Saputra sebagai suami dari Penggugat;

---Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang;

---Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu (atau sekitar tahun 2015) antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering mabuk minum minuman keras;

-----Bahwa sekitar bulan Juni 2016 Tergugat lalu pergi tanpa pamit dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat sampai sekarang;

-----Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui

-----Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bantungan, RT. 02, Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

---Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama Isra Adi Saputra sebagai suami dari Penggugat;

---Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 5 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta



-Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sekitar awal tahun 2015 tampak rukun, namun kemudian itu antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering mabuk minum minuman keras bahkan memiliki narkoba;

-----Bahwa sekitar bulan Juni 2016 Tergugat lalu pergi tanpa pamit dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat sampai sekarang;

-----Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui

-----Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'l shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Hal 6 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Jalan Bantingan, Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Oktober di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten kutai Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta selatan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak. Namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi sabu-sabu dan jarang memberikan nafkah terhadap penggugat. Puncaknya, pada bulan Maret

Hal 7 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 Tergugat menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.;

4. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat bertanda P-1 (Kutipan Akta Nikah) dan P-2 (Surat Keterangan Gaib) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg;

Hal 8 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di persidangan *in casu* saksi Ery Yanda bin M.Daud A dan saksi SAKSI 2 adalah teman dan tetangga Penggugat yang mana saksi tersebut tidak termasuk golongan mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan menurut ketentuan pasal 172 R.Bg. serta tidak pula termasuk mereka yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 R.Bg, maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil untuk dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2012. Hal mana telah dikuatkan oleh bukti surat bertanda P (Kutipan Akta Nikah Nomor 156/07/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling menguatkan;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering mabuk minum minuman keras bahkan memiliki narkoba. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2016 Tergugat lalu pergi tanpa pamit dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan tidak pernah mengirim

Hal 9 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah untuk Penggugat sampai sekarang. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Hal mana didasarkan pada keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan;

- Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan

Hal 10 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering mabuk minum minuman keras bahkan memiliki narkoba. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2016 Tergugat lalu pergi tanpa pamit dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat sampai sekarang. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah pula bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa putusan kasasi dengan nomor perkara 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang menyebutkan jika "Pengadilan telah yakin perkawinan telah pecah,

Hal 11 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta



berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang artinya

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentran kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Hal 12 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa pendapat yang sama telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249, yang artinya “apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua”. Pendapat tersebut, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan yang berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan

Hal 13 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta



perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriah, oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I dan Adi Martha Putera, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Taswir . sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Khairi Rosyadi, S.H.I

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

Adi Martha Putera, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Hal 14 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Taswir.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	841.000,-

Hal 15 dari 14 Put. No 0270/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)